



Pengadilan Agama Gianyar

Jl. Dharma Giri, Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali 80511 80511 03614791488

www.pa-gianyar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Gianyar

Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Pihak datang sendiri dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP atau data diri lainnya
2. Kuasa Hukum dengan menunjukkan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke PTSP Pengadilan Agama Gianyar dan menyampaikan permohonan untuk mengambil Akta Cerai dengan menyerahkan KTP atau Surat Kuasa Khusus apabila dengan Kuasa Hukum.
2. Membayar PNBP Pengambilan Akta Cerai pada Bank yang ditunjuk.
3. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus.
4. Setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dgn bukti penyerahan berupa tanda terima dan difoto digital dan tersimpan dalam aplikasi saat penyerahan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Akta Cerai Rp. 10.000,-.

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Gianyar

Jl. Dharma Giri, Bitera, Kec. Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali 80511 80511 03614791488

www.pa-gianyar.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Gianyar

Tata cara pengaduan:

1. Melalui aplikasi SIWAS: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> atau <https://www.lapor.go.id/>
2. Melalui aplikasi PTSP Online PA Gianyar
3. Mengajukan pengaduan pada meja pengaduan PA Gianyar